



PUTUSAN

Nomor : 09-K/PM.III-13/AD/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wakhid Iswanto
Pangkat / NRP : Praka / 31060215320986
Jabatan : Tabak Morri/III/A/501/18/2 Kostrad
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY.
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 3 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY, Jln. Urip Sumoharjo, No. 60 Kota Madiun, Prov. Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : R/42/IV/2017 tanggal 5 April 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Wakhid Iswanto, Praka NRP. 31060215320986.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-02/A-02/II/2017 tanggal 10 Februari 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor : Kep/05/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-08/K/OM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 3 April 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/09-K/PM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/09-K/PM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 7 April 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :
 - Hari Rabu, tanggal 12 April 2017.
 - Hari Rabu, tanggal 30 Mei 2017.
 - Hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017.
 - Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonif Para Raider 501/BY Nomor : B/1179/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Wakhid Iswanto, Praka NRP. 31060215320986, Jabatan Tabak Morri/III/A/501/18/2 Kostrad, Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan Tmt. 27 Desember 2016 hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-09-K/OM.III-13/AD/IV/2017 tanggal 6 April 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM;
- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Berupa surat-surat :

- (a) 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Desember 2016.
- (b) 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Januari 2017.
- (c) 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor 01/DPO/I/2017 yang ditandatangani oleh Danyonif Para Raider 501/BY Letnan Kolonel Edy Widyanto, S.Sos NRP 11980052560577.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang. Nihil.

- d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Balasan dari Danyonif Para Raider 501/BY Nomor : B/1179/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu enam belas, sampai dengan tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Mayonif Para Raider 501/BY atau ditempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Wakhid Iswanto adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif sebagai Tabak Morri/III/A/501/18/2 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31060215320986.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya karena masalah ekonomi keluarga serta tidak harmonisnya hubungan dengan istri dan anaknya yang pada saat ini telah pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera.

d. Bahwa pihak Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa selain itu Kesatuan juga sudah mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) nomor 01/DPO/I/2017 namun sampai sekarang Terdakwa belum ditemukan.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan dibuat Berita Acara Pendapat tanggal 9 Maret 2017 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 501/BY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sukadi
Pangkat, NRP : Sertu / 31980210931277



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru Morri Ban/A Ki A
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Desember 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY, Jln. Urip Sumoharjo, Kota Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2006 ketika Tersangka masuk menjadi anggota Yonif Para Raider 501/BY sebatas hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib ketika anggota Yonif Para Raider 501/BY melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Kapten Infanteri Jayadi, saat itu Saksi selaku Pa Jaga Ki A melakukan pengecekan personil dan diketahui bahwa Tersangka tidak hadir tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Serda M. Amanu untuk menghubungi Tersangka namun Hp Tersangka tidak aktif, kemudian pukul 07.20 WIB Saksi melakukan pengecekan ke rumah Dinas Tersangka di Asrama Yonif Linud Para Reader 501/BY No. K-211, Jl. Urip Sumoharjo No. 60 Madiun Kota namun Tersangka tidak ada di tempat.
4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Saksi bersama Serda M. Amanu kembali melakukan pencarian di wilayah Madiun namun sampai sekarang Tersangka belum berhasil diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 Saksi menelepon isteri Tersangka yang berada di Sumatera Selatan dan diperoleh jawaban kalau isteri Tersangka tidak mengetahui keberadaan Tersangka karena sudah lama tidak berkomunikasi dengan Tersangka.
6. Bahwa setelah tidak berhasil menemukan Tersangka selanjutnya Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY berkoordinasi dengan pihak Koramil 0722/02 Jati untuk membantu mencari keberadaan Tersangka di rumah orang tuanya di Ds. Pasuruan Lor Rt. 002, Rw. 001, Kec. Jati, Kab. Kudus selain itu Yonif Para Raider 501/BY juga membuat DPO Tersangka.
7. Bahwa Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena permasalahan keluarga namun permasalahan seperti apa Saksi tidak mengetahuinya.
8. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Tersangka dalam keadaan damai dan tidak sedang disiagakan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agus Suprianto.
Pangkat, NRP : Serka / 31930726530873.
Jabatan : Bamin Ki A
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 3 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2007 di Yonif Para Raider 501/BY sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 saat Saksi sedang melaksanakan cuti tahunan di hubungi oleh piket Yonif Para Raider 501/BY memberitahukan bahwa Tersangka tidak ada di Satuan, mengetahui hal itu Saksi kemudian memerintahkan Piket supaya mengecek keberadaan Tersangka di rumahnya di Asrama Yonif Para Raider 501/BY dan setelah dicek ternyata Tersangka memang tidak ada ditempat selanjutnya Saksi menghubungi Danki A Kapten Inf Jayadi untuk melaporkan hal tersebut.
3. Bahwa setelah menerima laporan selanjutnya Danki A melaporkan ke Danyonif Para Raider 501/BY selanjutnya pihak kesatuan melakukan upaya pencarian baik disekitar satuan maupun di wilayah Madiun dan sekitarnya tetapi sampai sekarang Tersangka belum berhasil diketemukan.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Tersangka tidak pernah menghubungi Kesatuan bahkan Hp Tersangka tidak diaktifkan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena perekonomiannya terpuruk akibat Tersangka melakukan judi online sehingga setelah itu pada bulan September 2016 istri dan anak Tersangka pergi meninggalkan Tersangka pulang ke rumah orang tuanya di Lampung selain itu Tersangka juga memiliki banyak hutang sedangkan gaji perbulannya tinggal Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sehingga membuat Tersangka menjadi bingung.
6. Bahwa pada saat Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Tersangka dalam keadaan damai dan Tersangka tidak sedang menjalankan tugas khusus.
7. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Tersangka tersebut adalah tindakan yang salah dan tidak mencerminkan sikap prajurit TNI yang baik sehingga sudah tidak pantas dipertahankan menjadi anggota TNI AD.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhamad Amanu.
Pangkat, NRP : Serda / 31990300360779.
Jabatan : Danru 2/II/Kompi A
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BYJln Urip Sumoharjo Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak Tersangka masuk menjadi anggota Yonif Para Raider 501/BY pada tahun 2012 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Saksi yang melaksanakan apel pagi mengetahui Tersangka tidak hadir dalam pelaksanaan apel pagi tersebut kemudian Saksi memerintahkan anggota untuk mengecek keberadaan Tersangka kerumahnya namun tidak ada, mengetahui hal itu Saksi melaporkan kepada Bamin Kompi A Serka Agus Supriyanto lalu Saksi bersama anggota Staf I Serka Supri berusaha mencari Tersangka ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Tersangka di sekitar Madiun bahkan sempat datang ke kontrakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak Ipar Tersangka di Jln Hayam Wuruk dan ke sekitar tempat pemakaman Cina namun Tersangka tidak berhasil diketemukan.

3. Bahwa selama Tersangka pergi meninggalkan dinas Tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Tersangka tidak pernah minta ijin kepada Saksi maupun kepada senior lainnya.
4. Bahwa menurut Saksi, Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena permasalahan keluarga yaitu permasalahan perekonomian Tersangka sedang terpuruk sehingga mengakibatkan hubungan Tersangka dan istrinya tidak harmonis.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Tersangka tidak membawa barang inventaris satuan dan kondisi Kesatuan dalam keadaan damai serta tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.
6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Tersangka tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya saat ini.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Desember 2016.
- b. 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Januari 2017.
- c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor 01/DPO/I/2017 yang ditandatangani oleh Danyonif Para raider 501/BY Letnan Kolonel Edy Widyanto, S.Sos NRP 11980052560577.

Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan dari barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas maka diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Wakhid Iswanto adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di satuan Yonif Para Raider 501/BY dengan jabatan Tabak Morri/III/A/501/18/2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana berpangkat Praka NRP 31060215320986.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2016 pada saat pengecekan apel pagi Terakwa tidak hadir mengiuti apel pagi tanpa keterangan berdasarkan daftar absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY pada bulan Desember 2016.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah masalah ekonomi keluarga serta tidak harmonisnya hubungan dengan istri dan anaknya yang pada saat ini telah pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera.
4. Bahwa benar kesatuan Yonif Para Raider 501/BY telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa selain itu kesatuan Yonif Para Raider 501/BY mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : 01/DPO/II/2017 serta dikuatkan dengan adanya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun yang ditanda tangani oleh Penyidik Peltu Nuryadi NRP. 2920005930873.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Yonif Para Raider 501/BY baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak dapat diketahui keberadaannya lagi maka satuan Yonif Para Raider 501/BY berdasarkan surat Danyonif Para Raider 501/BY Nomor : R/54/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 sehingga satuan Yonif Para Raider 501/BY melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-1/A-1/II/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan pada saat Terdakwa dilaporkan satuannya kepada Denpom V/1 Madiun berdasar laporan polisi Nomor : LP-1/A-1/II/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017 atau secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi pada bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 dari Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 501/BY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang atau darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, demikian pula mengenai lamanya pidana yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas..

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Wakhid Iswanto adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif di satuan Yonif Para Raider 501/BY dengan jabatan Tabak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morri/II/A/501/18/2 Kostrad dan pada saat melakukan tindak pidana berpangkat Praka NRP 31060215320986.

2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kelederaan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2016 pada saat pengecekan apel pagi Terakwa tidak hadir mengiuti apel pagi tanpa keterangan berdasarkan daftar absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY pada bulan Desember 2016.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya adalah masalah ekonomi keluarga serta tidak harmonisnya hubungan dengan istri dan anaknya yang pada saat ini telah pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera.
3. Bahwa benar kesatuan Yonif Para Raider 501/BY telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Madiun dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa selain itu kesatuan Yonif Para Raider 501/BY mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : 01/DPO/II/2017 serta dikuatkan dengan adanya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun yang ditanda tangani oleh Penyidik Peltu Nuryadi NRP. 2920005930873.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan Yonif Para Raider 501/BY baik melalui surat maupun telepon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak dapat diketahui keberadaannya lagi maka satuan Yonif Para Raider 501/BY berdasarkan surat Danyonif Para Raider 501/BY Nomor : R/54/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 sehingga satuan Yonif Para Raider 501/BY melaporkan Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-1/A-1/I/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017.
6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan pada saat Terdakwa dilaporkan satuannya kepada Denpom V/1 Madiun berdasar laporan polisi Nomor : LP-1/A-1/I/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017 atau secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi pada bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 dari Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang atau darurat perang dengan pihak negara lain yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ TNI serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan pada saat Terdakwa dilaporkan satuannya kepada Denpom V/1 Madiun berdasar laporan polisi Nomor : LP-1/A-1/I/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017 atau secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi pada bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 dari Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Yonif Para Raider 501/BY tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dalam keadaan perang atau darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY tanpa ijin yang sah dari atasannya sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan pada saat Terdakwa dilaporkan satuannya kepada Denpom V/1 Madiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar laporan polisi Nomor : LP-1/A-1/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017 atau secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari serta dikuatkan dengan daftar absensi pada bulan Desember 2016 dan bulan Januari 2017 dari Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY.

2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedisiplinan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena yang dengan seenaknya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan satuan Yonif Para Raider melaporkan Terdakwa ke DenpomV/1 Madiun sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-1/A-1/2017/V/1/Idik tanggal 31 Januari 2017 atau secara berturut-turut selama 35 (tiga puluh lima) hari.
2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena masalah ekonomi keluarga serta tidak harmonisnya hubungan dengan istri dan anaknya yang pada saat ini telah pulang ke rumah orang tuanya di Sumatera sehingga Terdakwa tanpa ijin Dansatnya meninggalkan kesatuan Yonif Para Raider 501/BY.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi diabaikan oleh Terdakwa sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukan seorang Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, Terdakwa juga sudah tidak mempunyai keinginan untuk berdinas lagi di lingkungan militer sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonif Para Raider 501/BY sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin di kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Januari 2017.
 - 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor 01/DPO/II/2017 yang ditandatangani oleh Danyonif Para raider 501/BY Letnan Kolonel Edy Widyanto, S.Sos NRP 11980052560577.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Wakhid Iswanto**, Praka NRP. 31060215320986, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Desember 2016.
 - b. 1 (satu) lembar daftar Absensi Ton 2 Ki A Yonif Para Raider 501/BY bulan Januari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar Daftar Pencarian Orang Nomor 01/DPO/I/2017 yang ditandatangani oleh Danyonif Para raider 501/BY Letnan Kolonel Edy Widyanto, S.Sos NRP 11980052560577.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 548425 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP. 11010010870674, dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP.516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo.
Peltu NRP. 516654.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP.516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)